



## **DIGITALISASI DESA SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE**

Kusroh Lailiyah  
Universitas Selamat Sri  
*hepilia190@gmail.com\**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi digitalisasi Desa sebagai upaya percepatan pelayanan public dalam mewujudkan good governance. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Arah dan kebijakan pembangunan desa hingga 2030 merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ada tiga hal besar yang ditargetkan yaitu Pertama, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan desa yang bertumpu pada revitalisasi BUMDes dan BUMDes. Hal ini sangat memungkinkan karena selama ini BUMDes akan menjadi Badan Hukum setelah disahkan Undang-undang Cipta Kerja. Kedua, penyediaan listrik desa dan ketiga pengembangan ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes dan BUMDesma. Kemudian terkait Program Prioritas Nasional sesuai dengan kewenangan desa adalah yaitu pendataan desa, pemetaan sumberdaya dan pengembangan teknologi informasi komunikasi (TIK). Ada empat model desain desa digital yaitu Digitalisasi untuk penyusunan Database bagi desa-desa yang berbasis Big Data, Digitalisasi untuk pengembangan desa unggulan, Digitalisasi untuk percepat layanan Pemerintahan Desa, Digitalisasi untuk peningkatan transparansi keuangan dan kegiatan pembangunan desa.

Kata Kunci : Digitalisasi Desa, Good Governance, Pelayanan Publik

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the implementation of village digitization as an effort to accelerate public services in realizing good governance. The method used in this research is qualitative method. The approach that the researcher uses is a literature study. The results of this study indicate that the direction and policies of village development until 2030 refer to Presidential Regulation (Perpres) Number 59 of 2019 concerning the Sustainable Development Goals. There are three big things that are targeted, namely First, National Economic Recovery (PEN) according to village authority which relies on the revitalization of BUMDes and BUMDes. This is very possible because so far BUMDes will become a legal entity after the work creation law is passed. Second, the provision of village electricity and third, productive economic development managed by BUMDes and BUMDesma. Then related to the National Priority Program in accordance with the village authority, namely village data collection, resource mapping and the development of information and communication technology (ICT). There are four digital village design models, namely digitization for database preparation for villages based on Big Data, digitization for superior village development, digitization to accelerate village government services, digitization to increase financial transparency and village development activities.*

*Keywords: Village Digitization, Good Governance, Public Services*



Lisensi

Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kesejahteraan sosial (social welfare state) sebagaimana dirumuskan dalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD Tahun 1945 dan Bab XIV UUD NRI Tahun 1945. Konsep negara kesejahteraan atau welfare state merupakan sebuah konsep pemerintahan yang mana negara atau institusinya memegang peranan penting dalam perlindungan serta mensejahterakan kehidupan sosial dan ekonomi warga negaranya.

Sebagai negara kesejahteraan, rakyat berharap pada pemerintah agar dapat terselenggaranya good governance, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Efektif artinya penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan strategis yang ditetapkan, efisien artinya penyelenggaraan dilakukan secara hemat berdaya guna dan berhasil guna, transparan artinya segala kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu adalah terbuka, semua orang melakukan dapat pengawasan secara langsung sehingga mereka dapat memberikan penilaian kinerjanya terhadap hasil yang dicapai, akuntabel artinya penyelenggara pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh warga negara pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan. (Neneng Siti Maryam, 2016).

Pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur good governance. Subarsono mendefinisikan pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan

oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. (Alwi Hashim Batubara, 2015).

Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah sarat dengan permasalahan, misalnya prosedur pelayanan yang bertelele, ketidakpastian waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan dalam hal ini birokrasi sehingga masyarakat mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pelayanan melalui cara tertentu yaitu dengan memberikan biaya tambahan. (Neneng Siti Maryam, 2016)

Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima sebab pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah yang diberikan sebaik-baiknya oleh pejabat publik. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan melakukan penerapan program digitalisasi desa.

Digitalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses menyimpan seluruh sifat dan informasi dari teks, suara, gambar, atau multimedia dalam sebuah string elektronik dari nol dan satu bit (Wuryanta, 2004). Desa adalah sumber data paling akurat untuk pencarian data kependudukan. Untuk itu, cara pengumpulan data penduduk, pengisian data dalam format, pengolahan data hingga penyajian informasi data kependudukan kepada masyarakat harus dilakukan secara efektif dan efisien agar informasi yang tersampaikan dapat dengan cepat dan akurat. Masyarakat desa sangat mengharapkan adanya digitalisasi pelayanan dan informasi kependudukan (Ardhana, 2019).

Digitalisasi Desa dalam upaya pembangunan desa yang lebih terarah dan dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan program pemerintah pusat dengan slogan "membangun Indonesia dari desa". Digitalisasi menjadi bagian penting sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan desa. Hal tersebut dikarenakan tuntutan zaman, tuntutan perkembangan, tuntutan situasi yang terus bergerak menuju pada satu situasi yang disebut zaman digital. Digitalisasi merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dielakkan. Dengan adanya teknologi informasi ini memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik. (humabetang.com). Melalui program digitalisasi desa, kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima dari penyelenggara pemerintahan desa lebih terasa dan sangat mudah. penata kelolaan data yang lebih terfokus dan dapat di manfaat gunakan untuk pelaksanaan pemerintahan desa secara berkelanjutan dan tak terbatas waktu. Melalui program digitalisasi desa pula ,proses dokumentasi pelaksanaan pemerintahan desa di harapkan untuk lebih terdokumentasi dengan baik, dapat terus di implementasikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga pusat data desa dapat di gunakan berkelanjutan atau terus menerus. (solopos.com)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini menjadi penting adanya untuk mengetahui implementasi digitalisasi Desa sebagai upaya percepatan pelayanan public dalam rangka mewujudkan good governance.

#### Tinjauan Umum Tentang Good Governance

Good Govenance sering di artikan sebagai "kepemerintahan yang baik". Adapula yang mengartikannya sebagai "tata pemerintahan yang baik" dan ada pula yang

mengartikannya sebagai "sistem pemerintahan yang baik". Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah "governance" sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan publik good and services. Sedangkan arti "good' dalam "good governace" mengandung dua pengertian, pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembngunan, berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Praktek terbaiknya di sebut "good governance" atau kepemimpinan yang baik. Sehingga dengan demikian "good governance" didefinisikan sebagai "penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yng konsrtuktif di antara domain-domain Negara, sektor swasta dan masyarakat". Good governance, sebenarnya sudah lama menjadi mimpi banyak orang Indonesia. Kendati pemahaman mereka mengenai good governance berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan good governance mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik akan menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah dan pemerintah semakin peduli dengan kepentingan warga.

Menurut Riswanda Imawan (2002) good governance diartikan sebagai cara kekuasaan Negara digunakan dalam mengatur sumber-sumber ekonomi dan sosial bagi pembangunan masyarakat (the way state power is used in managing economic and social resources for development of society). Menurut Sedarmayati (2003) good

governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Dengan demikian ia berpendapat bahwa pemerintah berada pada posisi sentral (agent of chance) dari suatu masyarakat dalam suatu masyarakat berkembang.

Dari sudut pendekatan sistem menurut Pulukadang (2002), good governance menyangkut pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam hal decision making dan dalam hal menjalankan fungsinya secara utuh, dan menyeluruh sebagai suatu kesatuan tindakan yang terarah dan teratur, baik itu meliputi bidang ekonomi (economic governance), politik (political governance), dan administrasi (administrativ governance). Kepemerintahan ekonomi fungsinya melalui proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi kegiatan dibidang ekonomi didalam negeri dan interaksi diantara pelaku ekonomi. Kepemerintahan politik fungsinya menyangkut proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Kepemerintahan administrasi adalah system pelaksanaan proses kebijakan.

Good governance sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Konsep good governance pada suatu gagasan adanya saling (interdependence) dan interaksi dari bermacam-macam aktor kelembagaan disemua level di dalam Negara (Legislatif, Eksekutif, yudikatif, militer) dan sektor swasta (Perusahaan, lembaga keuangan). Tidak boleh ada aktor kelembagaan didalam good governance yang mempunyai kontrol yang absolute. Dengan kata lain, didalam good governance hubungan antar Negara, masyarakat madani, dan sektor swasta harus dilandasi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi, yaitu suatu prasyarat kondisional yang dibutuhkan dalam proses pengambilan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dan akseptabilitas masyarakat terhadap suatu

kebijakan yang dibuat bukan ditentukan oleh kekuasaan yang dimiliki, tetapi sangat tergantung dari sejauh keterlibatan actor-aktor didalamnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari : (a) Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau; (b) Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat; (c) Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai; (d) Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin; (e) Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung; (f) Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab; (g) Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”

Salah satu tugas pokok terpenting pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Mengutip pendapat Dwiyanto (2005) ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan *good governance* di Indonesia, antara lain : (1) Dengan pelayanan publik nilai-nilai yang mencirikan *good governance* dapat dilakukan secara lebih mudah dan nyata oleh birokrasi pemerintah. Nilai-nilai yang mencirikan praktik *good governance* seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dapat diterjemahkan secara relatif mudah dalam penyelenggaraan pelayanan publik daripada melembagakan nilai-nilai tersebut dalam keseluruhan aspek kegiatan pemerintahan; (2) Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur *governance*. Pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar memiliki kepentingan dan keterlibatan yang tinggi dalam ranah ini. Pelayanan publik memiliki *high stake* dan menjadi pertarungan yang penting bagi ketiga unsur *governance* tersebut karena baik dan buruknya praktik pelayanan publik sangat berpengaruh kepada ketiganya. Nasib sebuah pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, akan sangat

dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik. Keberhasilan sebuah rezim dan penguasa dalam membangun legitimasi kekuasaan sering dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang baik dan memuaskan warga. Demikian pula dengan membaiknya pelayanan publik juga akan memperkecil biaya birokrasi, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kesejahteraan warga pengguna dan efisiensi mekanisme pasar. Dengan demikian, reformasi pelayanan publik akan memperoleh dukungan yang luas; (3) Pelayanan publik mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan masyarakat. Pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana Negara yang diwakili oleh pemerintah berintegrasi dengan lembaga lembaga non pemerintah. Dalam ranah ini terjadi pergumulan yang sangat intensif antara pemerintah dengan warganya. Buruknya praktik *governance* dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangat dirasakan oleh warga dan masyarakat luas. Ini berarti jika terjadi perubahan yang signifikan pada ranah pelayanan publik dengan sendirinya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga dan masyarakat luas. Keberhasilan dalam mewujudkan praktik *good governance* dalam ranah pelayanan publik mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas bahwa membangun *good governance* bukan hanya sebuah mitos tetapi dapat menjadi suatu kenyataan; (4) Dengan memperbaiki pelayanan publik toleransi terhadap praktik *bad governance* diharapkan dapat dihentikan. Hasil *Governance and Decentralization Survey 2002* (GDS 2002) menunjukkan bahwa sebagian besar warga menganggap wajar terhadap praktik pungutan liar (*pungli*) dan justru merasa lega karena proses pelayanan dapat segera selesai, menjadi indikator bahwa warga bangsa menjadi semakin

toleran terhadap praktik bad governance. Hal ini tentu tidak saja dapat mendorong warga untuk mengembangkan mekanisme survival dengan adanya praktik bad governance, tetapi juga menghindari upaya untuk membangun good governance. Kalau hal seperti ini terus terjadi dan semakin meluas tentu sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan bangsa. Dengan menjadikan praktik pelayanan publik sebagai pintu masuk dalam membangun good governance, maka diharapkan toleransi terhadap bad governance yang semakin meluas dapat dihentikan; (5) Dengan memperbaiki pelayanan publik diharapkan adanya keterlibatan dari aktor-aktor di luar Negara dalam merespon masalah-masalah publik. Governance lebih luas dari government karena dalam praktik governance melibatkan unsur-unsur masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Dalam pelayanan publik, keterlibatan unsur-unsur masyarakat sipil dan mekanisme pasar selama ini sudah banyak terjadi, sehingga praktik governance dalam ranah pelayanan publik sebenarnya bukan suatu hal yang baru lagi. Hal ini merupakan suatu keuntungan untuk memulai perubahan karena keterlibatan dan mekanisme pasar sebelumnya telah ada. Selanjutnya yang diperlukan adalah melakukan reposisi terhadap ketiga unsur tersebut dan redistribusi peran yang proporsional dan saling melengkapi di antara pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar sehingga sinergi dapat dikembangkan.

Tunjauan Umum tentang Sistem Digitalisasi Desa

Digitalisasi desa sudah tertuang dalam pasal 86 ayat 1-6 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang di dalamnya memberikan amanah bagi desa-desa di nusantara agar mampu menerapkan teknologi informasi dalam pembangunan di desa. Selain itu, diatur pula dalam

Permendes PDRT Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dimana pasal 8 ayat 1 huruf a menyangkut penyediaan sarana dan prasarana dalam kegiatan pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan informasi dan komunikasi.

Sistem digitalisasi desa memiliki beberapa manfaat diantaranya: (a) Kependudukan meliputi database warga desa, sarana informasi dan masukan dari warga, akurasi data dan up to date; (b) Pelayanan Publik meliputi pelayanan administrasi menjadi lebih cepat dan dapat diakses secara online 24 jam dalam sehari juga pendidikan dan up to date informasi menjadi lebih terbuka; (c) Perencanaan Pembangunan dan Penggunaan Anggaran meliputi laporan terhadap pembangunan dan penggunaan anggaran menjadi lebih akurat dan transparan; (d) Perekonomian dan Akses Transaksi Desameliputi sarana memasarkan produk desa melalui e-commerce yang mudah diakses melalui dunia maya dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Akses ke PPOB, layanan e-banking, dan lainnya menjadi lebih terbuka dan mudah diakses.

## 2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. (Mahmud, 2011). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (Sugiyono, 2012). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik

dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk menggali dan mengumpulkan data dari sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli berupa doktrin atau ajaran tentang hukum, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung, seperti bahan digital dari internet. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen tentang hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan obyek pembahasan. Selanjutnya Metode analisis data dilakukan melalui metode analisis kualitatif. Analisis data menggunakan teknik analisis domain dilakukan dengan mengklasifikasi hasil penelitian sesuai dengan poin-poin pada rumusan masalah.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Program digitalisasi desa harus disegerakan berjalan. Apalagi, jika merujuk pada kondisi kekinian dengan adanya pandemi Covid-19, maka semua pergerakan ekonomi bisa berjalan ketika daerahnya memang bisa mengakses internet dan bisa melaksanakan proses digitalisasi. Hal tersebut sejalan dengan himbuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

Arah dan kebijakan pembangunan desa hingga 2030 merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ada tiga hal besar yang ditargetkan yaitu Pertama, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan desa yang bertumpu pada revitalisasi BUMDes dan BUMDes. Hal ini sangat memungkinkan karena selama ini BUMDes akan menjadi Badan Hukum setelah disahkan Undang-

undang Cipta Kerja. Kedua, penyediaan listrik desa dan ketiga pengembangan ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes dan BUMDesma. Kemudian terkait Program Prioritas Nasional sesuai dengan kewenangan desa adalah yaitu pendataan desa, pemetaan sumberdaya dan pengembangan teknologi informasi komunikasi (TIK). Ini menjadi skala prioritas Kemendes PDTT tahun 2021 sehingga ada penambahan desa digital dari 223 menjadi lebih banyak lagi desa yang bisa maksimalisasi penggunaan teknologi digital.

Ada empat model desain desa digital yang dimulai tahun 2021 yaitu: (1) Digitalisasi untuk penyusunan Database bagi desa-desa yang berbasis Big Data dan Kemendes PDTT yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan desa, mendukung pelaksanaan pembangunan, monitoring, pengawasan dan evaluasi pengembangan desa; (2) Digitalisasi untuk pengembangan desa unggulan. Desain itu terkait pendataan potensi unggulan desa dan kerjasama e-commerce masuk desa. Ini bakal menopang percepatan pertumbuhan ekonomi di desa. Kemendes PDTT belum lakukan desain ini karena masih dilakukan pemetaan berbasis kawasan. "E-Commerce lakukan pelatihan untuk pengelolaan produk serta investasi alat produksi. Misalnya, Aruna pada Perikanan, Argopantes pada buah-buahan dan Bio pada tanaman organik. Ini sudah berjalan cukup dan beri nilai tambah yang luar biasa," ujar Politisi PKB ini; (3) Digitalisasi untuk percepat layanan Pemerintahan Desa kepada warga desa agar terjadi kemudahan dalam pelayanan publik di desa; (4) Digitalisasi untuk peningkatan transparansi keuangan dan kegiatan pembangunan desa. Arah pengelolaan keuangan menuju ke cashless. (republika.co.id)

Digitalisasi memungkinkan merubah segala sesuatu menjadi bentuk yang bisa disimpan di berbagai media digital, seperti

compact disc, harddisc, serta flash disc, dan bisa ditransfer ke berbagai tempat di seluruh dunia dengan hanya memakan waktu yang sangat singkat melalui jaringan telekomunikasi yang berupa internet (Arifin et al., 2020). Kehadiran internet yang telah mencapai hampir keseluruhan wilayah Indonesia, telah berdampak pada kehidupan masyarakat. Melalui internet masyarakat dapat bertukar informasi tanpa harus bertatap muka (Imaniawan & Wati, 2017). Penggunaan sistem informasi untuk membantu kinerja pemerintah desa menjadi lebih baik, lebih efisien dan lebih mudah. Dengan didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan pengembangan sistem informasi semakin handal (Pardani & Damayanthi, 2017; Paryanta et al., 2017)

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan digitalisasi berkaitan erat dengan proses menyimpan dan mentransfer informasi secara elektronik melalui media komputer, tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Setiap informasi dapat dengan relatif mudah dan cepat untuk disimpan serta ditransfer ke berbagai tempat di belahan dunia (Wijaya et al., 2013). Hal inilah yang kemudian menjadi potensi yang luar biasa dari media internet. Kegiatan digitalisasi administrasi desa dilakukan dengan tahapan survey atau inventarisasi kondisi digitalisasi yang sudah dilakukan oleh perangkat desa, perumusan masalah, dan upaya pemecahan masalah. (Siti Asmaniyah Mardiyani, 2020)

Beberapa faktor Pendukung Digitalisasi Desa diantaranya: (a) Infrastruktur yang terdiri dari akses jaringan ke desa-desa seperti listrik, fiber optic, radio, satelit; (b) Ketersediaan Perangkat yang terdiri dari server, PC, gawai dan lain-lain; (c) Sumber daya manusia yang ahli di bidang teknologi informasi; (d) Faktor lainnya seperti budaya, kondisi geografis dan lainnya.

Adapun yang paling penting dari semuanya adalah kesiapan dari masyarakat desa dan aparat pemerintah desa dalam menerapkan digitalisasi desa karena dengan perkembangan teknologi informasi saat ini mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, desa harus mulai beradaptasi dengan teknologi digital agar tidak tertinggal dan hilang. (<https://bantudesas.id/manfaat-dan-faktor-pendukung-digitalisasi-desa>)

Beberapa layanan yang ada dalam program digitalisasi desa yaitu: (1) Layanan Pusat Informasi Desa berbasis web dan android; (2) Layanan Aplikasi Surat berbasis web dan android (Eletter); (3) Layanan Aduan Online berbasis web dan android (Eaduan); (4) Layanan Kesehatan (Ehealty); (5) Layanan BUMDES; (6) Layanan Produk UMKM DESA berbasis web dan android; (7) Informasi E-Pajak (PBB); (8) Layanan Pusat Informasi Desa berbasis web dan android; (9) Layanan Aplikasi Surat berbasis web dan android (Eletter). Layanan Pusat Informasi Desa berbasis web dan android; (10) Layanan Aplikasi Surat berbasis web dan android (Eletter); (11) Layanan Aduan Online berbasis web dan android (Eaduan); (12) Layanan Kesehatan (Ehealty); (13) Layanan BUMDES; (14) Layanan Produk UMKM DESA berbasis web dan android; (15) Informasi E-Pajak (PBB).

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, aka dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan digitalisasi berkaitan erat dengan proses menyimpan dan mentransfer informasi secara elektronik melalui media komputer, tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Setiap informasi dapat dengan relatif mudah dan cepat untuk disimpan serta ditransfer ke berbagai tempat di belahan dunia. Penggunaan sistem informasi untuk membantu kinerja pemerintah desa menjadi lebih baik, lebih efisien dan lebih mudah.

Dengan didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan pengembangan sistem informasi semakin handal.

## 5. Daftar Pustaka

- [1] A. H. Batubara, "Pelayanan Publik sebagai pintu masuk dalam mewujudkan good governance," *urnal analisis adminstrasi dan kebuijakan*, 2015.
- [2] V. Y. P. (. Ardhana, "Website Based Village Population Data Information System Sistem Informasi Data Kependudukan Desa Berbasis Web," *SainsTech Innovation Journal*, 2019.
- [3] Z. B. W. B. P. D. & R. S. Arifin, "Inovasi Peningkatan Hasil Tangkapan Ikan Produk Unggulan Daerah oleh Nelayan Purse Seine Menggunakan Teknologi GPS," *GPS. Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 2020.
- [4] A. Dwiyanto, *engapa Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015.
- [5] A. Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015.
- [6] F. F. D. & W. F. F. (. Imaniawan, "Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Web Pada Desa Bogangin Sumpiuh," *Indonesian Journal on Networking and Security*, 2017.
- [7] N. S. Maryam, "Mewujudkan good governance melalui pelayanan public," *Jurnal ilmu politik dan komunikasi*, 2016.
- [8] K. K. & D. I. G. A. E. Pardani, "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi, Partisipasi Pemakai, Manajemen Puncak Dan Kemampuan Pemakai Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi," *E-Jurnal Akuntansi*, 2017.
- [9] S. & S. D. Paryanta, "Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Web Desa Sawahan," *IJSE - Indonesian Journal on Software Engineering*, 2017.
- [10] S. A. Mardiyani, "Digitalisasi Desa Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan dan Informasi," *jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*, 2020.
- [11] E. A. R. & B. R. Wijaya, "esa Digital: Peluang untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, 2013.
- [12] A. E. W. Wuryanta, "Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2004.
- [13] a. web, "humabetang.com," presiden jokowi wujudkan digitalisasi desa indonesia maju, 19 April 2021. [Online]. Available: <https://humabetang.com/berita/presiden-jokowi-digitalisasi-desa-wujudkan-transformasi-indonesia-maju>. [Accessed 12 Juni 2022].
- [14] a. web, "cugungrajabasa.id," berproses menuju desa dgital peningkatan mutu lebih baik, 27 Juni 2021. [Online]. Available: <https://cugungrajabasa.desa.id/artikel/2021/11/2/berproses-menusju-digitalisasi-desa-untuk-peningkatan-mutu-pelayanan-desa-lebih-baik>). [Accessed 12 Juni 2022].